



Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NUR DIANA**
Tempat lahir : Jember
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 11 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Karang Sirih RT 03 RW 02, Desa Suco,
Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan

- RUDI HARTOYO, S.H., M.H., Hakim;
- PANTJOKO IHINO WARDIJONO, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Polsek Mumbulsari Resor Jember, atas kuasa Penuntut Umum Nomor: BP/10/V/2025/Reskrim, tanggal 22 Mei 2025;

a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Penyidik Polsek Mumbulsari Resor Jember tersebut selaku kuasa Penuntut Umum tersebut;

b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

- Misnari alias Bu Titin;
- Ayu Eka Yulanda Pungki;

Keterangan para saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik dan semuanya adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **Nur Diana**, dengan identitas lengkap sebagaimana di atas;

Hal. 1 dari 5 hal. Catatan Persidangan Nomor 39/Pid.C/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 352 KUHP yang merupakan penganiayaan ringan sehingga unsur-unsurnya meliputi unsur Pasal 351 KUHP sebagai berikut:

1. Dengan sengaja.
2. Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Ad. 1. Unsur dengan sengaja;

Menurut *Memori Van toelichting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan sekaligus dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dengan menampar pipi sebelah kanan yang ditujukan kepada setiap orang akan menimbulkan rasa sakit bahkan bisa menjadi luka. Fakta ini jelas memperlihatkan adanya suatu pengetahuan dalam diri terdakwa tentang akibat dari suatu tamparan terhadap tubuh manusia sehingga dapat disimpulkan terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan dalam perkara ini;

Disamping fakta di atas dalam perkara ini juga terungkap fakta bahwa serangan atau tamparan yang dilakukan oleh terdakwa memang ditujukan kepada saksi Uswatun Hasanah sebab menurut terdakwa saksi Uswatun Hasanah yang sebelumnya telah ke rumah terdakwa menanyakan hutang kakaknya, kemudian pada tanggal 17 Februari 2025 terdakwa mampir ke rumah saksi Uswatun Hasanah menanyakan ada apa ke kemarin ke rumah, namun saksi Uswatun Hasanah malah marah-marah sehingga terdakwa menampar saksi Uswatun Hasanah satu kali ke bagian pipi sebelah kanan dan dileraikan oleh saksi Misnari alias Titin, fakta ini menunjukkan bahwa perbuatan yang telah diketahui oleh terdakwa tersebut memang ditujukan kepada saksi Uswatun

Hal. 2 dari 5 hal. Catatan Persidangan Nomor 39 /Pid.C/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah, karena perbuatan tersebut telah nyata ditujukan kepada saksi Uswatun Hasanah maka hal tersebut juga merupakan kehendak dari terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dalam diri terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus suatu kehendak untuk melakukan suatu perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa;

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, ternyata pipi sebelah kanan saksi Uswatun Hasanah memerah setelah ditampar oleh terdakwa, sehingga jelas terlihat pada perkara ini sudah ada orang lain yang merasa sakit dan oleh karena rasa sakit merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah rasa sakit yang dialami oleh saksi Uswatun Hasanah tersebut mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebelum ditampar oleh terdakwa saksi Uswatun Hasanah masih dalam keadaan sehat tanpa ada pipi yang memerah, namun setelah ditampar oleh terdakwa, wajah/pipi sebelah kanan saksi Uswatun Hasanah mengalami memerah sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan rasa sakit yang dialami saksi Uswatun Hasanah adalah merupakan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka antara mengalami rasa sakit bagian wajah/ pipi sebelah kanan yang dialami saksi Uswatun Hasanah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi perbuatan terdakwa;

Ad. Unsur 3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saks-saksi dan terdakwa, ternyata pipi sebelah kanan saksi Uswatun Hasanah memerah setelah ditampar oleh terdakwa, sehingga jelas terlihat pada perkara ini sudah ada orang lain yang

Hal. 3 dari 5 hal. Catatan Persidangan Nomor 39 /Pid.C/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sakit namun saksi Uswatun Hasanah masih tetap menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya dan tidak sampai terhalang menjalankan pekerjaannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Pasal 352 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut yang didasarkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Riangan, dan karena tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang bahwa tentang barang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini oleh sudah tidak lagi diperlukan lagi dalam perkara ini dan masih dibutuhkan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada yang berhak yang Namanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 352 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Diana** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;

Hal. 4 dari 5 hal. Catatan Persidangan Nomor 39 /Pid.C/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah jilbab warna hitam dan 1 (satu) buah baju daster warna merah kombinasi putih dikembalikan kepada saksi Uswatun Hasanah;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Jember pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 oleh RUDI HARTOYO, S.H., M.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember, dibantu oleh PANTJOKO IHINO WARDIJONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SLAMET WIDODO, S.H., sebagai Penyidik Polsek Mumbulsari selaku kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd

PANTJOKO IHINO WARDIJONO, S.H.
M.H.

Hakim,

Ttd

RUDI HARTOYO, S.H.,

Hal. 5 dari 5 hal. Catatan Persidangan Nomor 39 /Pid.C/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)